

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, Juni 2023
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Lampung Selatan
di -

Tempat

SURAT EDARAN Nomor : 12 Tahun 2023

TENTANG

PENGUKURAN DAN PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERMMENT AWARD (IGA) 2023

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.11/2704/SJ tanggal 18 Mei 2023 Perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023, dengan ini diberitahukan agar Saudara segera melakukan penyempurnaan dan pengisian data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ditegaskan bahwa "Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri " dan "Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah". Terhadap hasil penilaian inovasi daerah tersebut, diberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah;
- 2. Pelaporan Inovasi Daerah diawali dengan melakukan pengisian data secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data pada indeks inovasi daerah dimulai pada bulan Mei sampai dengan 07 Juli 2023 pukul 23.59 WIB, melalui : http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/;
 - Inovasi Daerah yang dilaporkan merupakan inovasi yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;

- c. Dalam Pengisian data inovasi daerah berkoodinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan meliputi:
 - 1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - 3) Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Inovasi daerah dibuktikan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan Tahun penerapan inovasi;
- f. Pelaporan data indeks inovasi daerah Tahun 2023 wajib dilengkapi dengan video yang diunggah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat 5 substansi antara lain latar belakang inovasi, penjaringan ide, pemilihan ide, manfaat inovasi, dan dampak inovasi disertai dengan thumbnail, Video inovasi tersebut akan dimuat dalam aplikasi Tutorial Exhibition Display of Innovation (Tuxedovation), yang dapat diakses pada laman http://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendgri.go.id/;
- 3. Keterangan dan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Penelitian dan Pengembangan Jl. Mustafa Kemal No. 26, melalui narahubung Sdr. Dian Ariantoro nomor HP. 085269023003, , S.I.Kom, Sdr. Iskandar Mujadi, SE nomor Hp. 085764351115 , Sdr. Faris Sandy, ST nomor HP. 081373306086, Sdri. Ria Triana, SE nomor HP. 081272473338, Sdri. Noor Salma, SE nomor HP. 082281538886 atau dapat mealalui email : bidanginovasilamsel@gmail.com.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO